



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Adol Sèndèn* adalah merupakan istilah akad gadai tanah sawah atau transaksi pinjam-meminjam (hutang) dengan cara memberikan barang berharga yang mereka miliki sebagai jaminan hutang, pada umumnya barang tersebut berupa sawah pekarangan yang mereka miliki, atau sawah warisan dari orang tua mereka, yang kemudian sawah tersebut di pegang oleh pihak yang memberi pinjaman uang, dan sawah tersebut

akan dikelola oleh *murtahin* selama *râhin* belum bisa melunasi hutangnya.

*Adol Sèndèn* sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Paspán Dalam melakukan transaksi gadai tanah, dalam hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak, dalam penyerahannya *râhin* tidak perlu memberikan sertifikat sawah yang akan dijadikan sebagai jaminan, akan tetapi *râhin* cukup memberi tahu kepada *murtahin* lokasi sawah yang akan dikelola dan dijadikan barang jaminan hutang tersebut.

Aturan masyarakat di Desa Paspán pada saat *râhin* memutuskan untuk menggadaikan sawahnya dan kemudian melakukan transaksi *Adol Sèndèn* dengan *murtahin*, maka pada saat itu *râhin* telah merelakan penggarapan sawahnya kepada *murtahin*. Hasil panennya diambil oleh *murtahin* sampai *râhin* bisa menebus kembali sawahnya. Maka status barang jaminan disini sudah berpindah kepada *murtahin* untuk sementara waktu sejak terjadinya akad *Adol Sèndèn* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Status barang jaminan akan kembali lagi kepada *râhin* setelah berakhirnya akan yang telah disepakati bersama, atau ketika *râhin* sudah bisa menebus semua hutangnya.

2. Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad gadai bukanlah akad menyerahkan dan memindahkan kepemilikan suatu benda. Namun demikian dari akad tersebut muncul hak mana hak bagi *râhin* terhadap benda barang gadai. Meskipun begitu *murtahin* diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya karena

barang serta manfaat dan hasil atau nilai yang dikandungnya tetap milik *râhin*.

Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di Masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Ini sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan menurut pendapat ulama syafi'iyah, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari'at hukum Islam, jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan hukum gadai syari'ah. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.

Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* apabila mendapat izin dari *râhin* tanpa mengabaikan hak *râhin* sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *râhin*, maka pemanfaatan tanah gadai oleh *murtahin* secara penuh seperti yang terjadi dalam masyarakat Desa Paspan, Kecamatan, Glagah Kabupaten Banyuwangi. Boleh dilakukan selama mendapatkan izin dari *râhin*, .

## **B. Saran**

Saran-saran yang akan penyusun berikan adalah untuk masyarakat Kecamatan Glagah secara umum dan penduduk di Desa Paspan secara khusus. Saran-saran tersebut adalah :

Hendaklah para tokoh masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi

mengenai hukum gadai dalam hukum Islam dan hukum tentang cara-cara bermuamalat secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.

Kepada *Râhin* dan *Murtahin*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama, Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah sawah menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.

Pemanfaatan tanah sawah gadai secara penuh adalah dilarang dalam hukum Islam akan tetapi kalau sekedar untuk biaya perawatan tidak mengapa atau bisa jadi dibuat perjanjian bagi hasil dengan ketentuan yang disepakati bersama setelah dipotong dengan biaya perawatan dan seterusnya, dengan menggunakan sistem *muzara'ah* atau *mukharabah* yaitu bibit berasal dari pemilik tanah atau sebaliknya bibit berasal dari *murtahin*, tergantung kesepakatan antara *râhin* dan *murtahin*.

Kepada masyarakat Kecamatan Glagah secara umum, penduduk di Desa Paspan secara khusus agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan syari'at Islam dalam bermuamalat khususnya gadai tanah sawah agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang ada. Maka dengan cara penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil dari hasil panen tersebut, atau dengan cara pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, lalu pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.